

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode adalah jalan yang menyatukan secara logis segala upaya untuk sampai pada penemuan, pengetahuan, dan pemahaman tentang sesuatu yang dituju atau diarah secara tepat.

#### **A. Pendekatan Masalah**

Untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini, metode penelitian yang dipakai adalah metode yuridis empiris.<sup>31</sup>

pendekatan yuridis empiris adalah dengan melakukan penelitian lapangan terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui permasalahan yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian perilaku, pendapat, sikap yang berkaitan erat hubungannya dengan penulisan penelitian ini.

#### **B. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.<sup>32</sup> Jadi, data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara dan Penarikan sampel dalam penelitian tentang mediasi ini menggunakan purposive sampling Mediator non Hakim di Pengadilan Agama Tanjung Karang yang berkaitan dengan penulisan proposal skripsi ini.

#### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data harus sesuai dengan jenis dan sifat penelitian. Sesuai dengan penelitian yang peneliti lakukan yang bersifat diskriptif kualitatif, Karena menggunakan metode kualitatif, maka teknik yang digunakan adalah dengan metode wawancara. Wawancara dilakuakn kepada pihak yang terlibat dalam proses mediasi. Dan melakukan observasi langsung ke Pengadilan Agama Tanjung Karang. Selain itu penelitian ini menggunakan metode

---

<sup>31</sup>Ali, Zainudin, 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta,

<sup>32</sup>S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h. 143

documenter untuk mendapatkan data yang lebih lengkap. Teknik ini sangat penting, karena beberapa materi terdapat dalam buku, jurnal, arsip, dan dokumen.

#### 1. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari hal-hal variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, media online, majalah prasasti, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya

#### 2. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Dalam penyusunan proposal ini penulis akan melakukan wawancara kepada hakim mediator maupun mediator non hakim dan juga kepada para pakar hukum lainnya.

### **D. Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah orang yang dapat memberi informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, dengan demikian maka dalam penelitian ini penentuan narasumber yang diwawancarai sangat penting guna mendapatkan informasi terkait yang diteliti. Sebagaimana tersebut diatas maka narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang	:1 orang
b. Mediator non Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang	:2 orang
c. Panitera	:1 orang
d. Akademisi	: <u>1 orang +</u>
Jumlah	:5 orang

### **E. Teknik Analisis Data**

Untuk melengkapi data yang telah terkumpul, penulis menggunakan analisis secara kualitatif, yaitu penyajian hasil penelitian dalam bentuk penjelasan untuk melukiskan kenyataan yang ada agar mempunyai arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan berdasarkan hasil penelitian. Dari hasil analisis tersebut untuk mengambil kesimpulannya digunakan cara berfikirinduktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum kemudian disimpulkan secara khusus.